



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA LUBUK TAMPUI KECAMATAN PENUKAL UTARA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor I, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor I);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN BATAS DESA LUBUK TAMPUI KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap;
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan dipeta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara dengan segmen batas meliputi:

- a. Batas Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara dengan Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara;
- b. Batas Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara dengan Desa Prabumenang Kecamatan Penukal Utara;
- c. Batas Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara dengan Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
Pasal 3

Batas Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimulai dari :

1. Batas Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara dengan Desa Karang Tanding Kecamatan Penukal Utara.
 - a. dimulai dari TK 16.12.02.2003-02.2005-02.2006-000 dengan koordinat $3^{\circ} 7' 36,545''$ LS dan $103^{\circ} 55' 26,121''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Prabu Menang, dengan Desa Karang Tanding dan Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.02.2005-02.2006-001 dengan koordinat $3^{\circ} 6' 26,996''$ LS dan $103^{\circ} 55' 47,801''$ BT yang terletak pada gapura jalan lintas Blimbing Sekayu;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.02.2005-02.2006-002 dengan koordinat $3^{\circ} 5' 41,503''$ LS dan $103^{\circ} 55' 44,828''$ BT yang terletak pada kebun karet PPKR;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.02.2005-02.2006-003 dengan koordinat $3^{\circ} 3' 52,139''$ LS dan $103^{\circ} 56' 36,200''$ BT yang terletak pada as jalan kebun sawit PT. LKK;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati as jalan PT. LKK. sampai pada TK 16.12.02.2005-02.2006-004 dengan koordinat $3^{\circ} 3' 52,170''$ LS dan $103^{\circ} 57' 5,306''$ BT yang terletak pada as jalan kebun sawit PT. LKK;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati as jalan PT. LKK. sampai pada TK 16.12.02.2005-02.2006-005 dengan koordinat $3^{\circ} 3' 11,821''$ LS dan $103^{\circ} 57' 5,285''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan kebun sawit PT. LKK;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.02.2005-02.2006-006 dengan koordinat $3^{\circ} 2' 0,819''$ LS dan $103^{\circ} 57' 38,108''$ BT yang terletak pada perempatan jalan kebun sawit PT. LKK;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati as jalan PT. LKK. sampai pada TK 16.06-16.12.02.2005-02.2006-02.2007-000 dengan koordinat $3^{\circ} 0' 27,248''$ LS dan $103^{\circ} 57' 38,237''$ BT yang terletak pada

simpul batas antara Kabupaten Musi Banyuasin, dengan Desa Karang Tanding, dan Desa Lubuk Tampui dan Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

2. Batas Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara dengan Desa Prabu Menang Kecamatan Penukal Utara.
 - a. dimulai dari TK 16.12.02.2003-02.2006-02.2007-000 dengan koordinat $3^{\circ} 6' 31,176''$ LS dan $103^{\circ} 57' 4,486''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Prabu Menang, dengan Desa Lubuk Tampui dan Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.02.2003-02.2006-001 dengan koordinat $3^{\circ} 6' 32,594''$ LS dan $103^{\circ} 56' 49,168''$ BT yang terletak pada gorong gorong lebung keli;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.02.2003-02.2006-002 dengan koordinat $3^{\circ} 6' 38,917''$ LS dan $103^{\circ} 56' 41,765''$ BT yang terletak pada pemandian umum sungai deras;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai sampai pada TK 16.12.02.2003-02.2006-003 dengan koordinat $3^{\circ} 7' 15,648''$ LS dan $103^{\circ} 55' 35,369''$ BT yang terletak pada as sungai;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.02.2003-02.2005-02.2006-000 dengan koordinat $3^{\circ} 7' 36,545''$ LS dan $103^{\circ} 55' 26,121''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Prabu Menang dengan Desa Karang Tanding dan Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
3. Batas Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara dengan Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara.
 - a. dimulai dari TK 16.06-16.12.02.2005-02.2006-02.2007-000 dengan koordinat $3^{\circ} 0' 27,248''$ LS dan $103^{\circ} 57' 38,237''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Karang Tanding, Desa Lubuk Tampui dan Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati

- kebun PT. LKK. sampai pada TK 16.12.02.2006-02.2007-001 dengan koordinat 3° 2' 0,861" LS dan 103° 58' 10,855" BT yang terletak pada as jalan kebun sawit PT. LKK;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati as jalan PT. LKK. sampai pada TK 16.12.02.2006-02.2007-002 dengan koordinat 3° 3' 1,616" LS dan 103° 58' 10,911" BT yang terletak pada as jalan kebun sawit PT. LKK;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.02.2006-02.2007-003 dengan koordinat 3° 4' 29,416" LS dan 103° 57' 21,752" BT yang terletak pada beton seng di antara kebun Hairul dan Bernawi;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.02.2003-02.2006-02.2007-000 dengan koordinat 3° 6' 31,176" LS dan 103° 57' 4,486" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Prabumenang dengan Desa Lubuk Tampui dan Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Kelurahan/Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Desa/Kelurahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 6

Batas Desa dan Koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 27 - 12 - 2023
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 27 - 12 - 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

KARTIKA YANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2023 NOMOR 63

